

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan nasabah yang mempunyai tabungan haji tentang *shariah compliance* pada produk tabungan haji dan dari rumusan masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Tabungan Baitullah iB Hasannah adalah Tabungan yang khusus untuk nasabah yang berniat melakukan ibadah haji dengan membuka tabungan khusus haji dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Adapun syarat pembukaan rekening yang harus dibawa oleh nasabah adalah Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport) dan juga membawa sejumlah uang untuk setoran awal. Alur pembukaan rekening haji yaitu nasabah pertama mendaftarkan untuk membuka rekening tabungan khusus haji. Setelah mendaftar baru nasabah melakukan setoran awal dan akan mendapatkan nomor validasi jika saldo sudah mencukupi. Setelah itu baru nasabah ke Kementrian Agama untuk menyerahkan bukti validasi dan akan mendapatkan porsi haji. Karakteristik tabungan haji adalah tabungan ini hanya bisa dipakai untuk keperluan haji jadi tabungan ini tidak bisa dipakai untuk transaksi lainnya selain untuk keperluan haji.

2. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah sehingga pelaksanaan tabungan haji sudah sesuai dengan prinsip syariah atau kepatuhan syariah, dimana alur-alur dalam pelaksanaan pembukaan haji sampai dengan pemberangkatan haji tidak ada unsure yang menyimpang dari kepatuhan syariah.

#### **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Bagi Lembaga keuangan syariah dapat memperbaiki kinerja lagi dan produk tabungan haji lebih ditingkatkan lagi sehingga produk tabungan haji untuk kedepannya lebih baik lagi.
2. Bagi masyarakat supaya lebih memahami lagi akan produk tabungan haji dan produk lainnya, supaya masyarakat lebih paham lagi dengan produk Lembaga Keuangan Syariah.